



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Banjarnegara, tempat kedudukan Jalan S Parman Blok A No 43-45 Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Parakancangah, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvian Lotus Hidayat Priatama, S.Pd., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara No.45 Rt.04 Rw.11 Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah 56311 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- Supriyanto**, bertempat tinggal di Bantarsari Rt004 Rw002 Desa Kalibenda Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Pagelak, Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- Suparjo Raslam**, bertempat tinggal di Kalibenda Rt004 Rw002 Desa Kalibenda Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Kalibenda, Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- Slamet Setiawan**, bertempat tinggal di Dawuan Rt05 Rw02 Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, Kayugiyang, Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara tanggal 20 Agustus 2024 dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Berdasarkan Salinan Keputusan anggota dewan komisioner Otoritas jasa keuangan Nomor KEP-753/NB.11/2022 Tentang Pemberlakuan izin usaha dibidang perusahaan pembiayaan sehubungan perubahan nama PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk dan akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor 238 Tanggal 31 Agustus 2022 dan telah mendapat persetujuan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor AHU-0062251.AH.01.02. Tahun 2022 ;
2. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada point angka 1 (Satu) diatas, maka Penggugat dapat bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ;
3. Bahwa pada mulanya, di sekitaran Bulan Desember Tahun 2023, Tergugat mendatangi kantor Penggugat dengan Beritikat baik, dimana TERGUGAT berkeinginan memiliki kendaraan roda empat, Kendaraan tersebut nantinya untuk usahanya di bidang jasa transportasi, Taxi dan travel yang Tergugat miliki ;
4. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dimana Tergugat telah mendatangi Sorum Mobil ARTOMORO MOBILINDO yang beralamat di Tretek, Parakancanggih Krandegan Banjarnegara, dimana Tergugat memiliki niatan untuk membeli kendaraan roda empat Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 Teregister A.n Wahyu Nugroho, Namun TERGUGAT terkendala dengan pembiayaan sehingga dengan itikat baik Tergugat meminta bantuan pembiayaan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pembiayaan yang memiliki kantor Cabang di Banjarnegara yang beralamat di Jl.S.Paman Blok A No.43-45 Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah ;
6. Bahwa Penggugat menindak lanjuti permohonan pembiayaan yang di ajukan Tergugat tersebut dengan meminta Tergugat melengkapi

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan terlebih dahulu guna Penggugat dapat menentukan layak tidaknya Tergugat mendapatkan bantuan pembiayaan kepada PENGGUGAT ;

7. Bahwa Setelah TERGUGAT melengkapai semua persyaratan, dan Tergugat mengisi Formulir Permohonan Kredit, Penggugat lantas melakukan Document Check-list dan melakukan cek sesuai prosedur perusahaan ;
8. Bahwa Tergugat melampirkan surat keterangan usaha nomor 581/82/Kel.klbd/2023 yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Banjarnegara, kecamatan sigaluh, kelurahan Kalibenda dengan menerangkan jika Tergugat benar beralamat di Bantarsari Rt004 Rw002 Desa kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dan memiliki usaha jasa Transportasi / taxi sejak tahun 2018 dan di tandatangani dan di stempel pemerintah desa setempat ;
9. Bahwa Selain dari itu, Tergugat juga melampirkan Salinan foto copy dari rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia milik Tergugat, dimana Tergugat menunjukkan hanya memiliki simpanan uang sebesar Rp.36.021.724., (Tiga Puluh enam juta dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)., sedangkan kendaraan roda empat tersebut dihargai sebesar Rp.145.000.000., (Seratus empat puluh lima juta rupiah) oleh shorum mobil ARTOMORO MOBILINDO,oleh karena itu Tergugat lantas meminta bantuan kepada Penggugat guna untuk membantu Tergugat membayarkan kendaraan roda empat tersebut terlebih dahulu dan Tergugat akan membayarkan kepada Penggugat dengan cara di cicil / di angsur pada setiap bulanya ;
10. Bahwa masih di sekitaran Bulan Desember 2023, Penggugat juga telah melakukan kunjungan dan atau survei ke rumah Tergugat guna menganalisa / memastikan dan croscek data persyaratan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat dengan fakta di lapangan (hal tersebut dilakukan sesuai prosedur sebelum pembiayaan) dimana pada saat itu Staf PENGGUGAT bertemu langsung dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 (Satu) ;
11. Bahwa Penggugat juga melakukan survei kendaraan yang akan di beli Penggugat untuk melihat kendaraan tersebut dan memastikan kelayakan kendaraan tersebut, memastikan kelengkapan kendaraan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Penggugat juga melakukan cek fisik kendaraan tersebut untuk memastikan surat surat kendaraan tersebut sah dan bukan duplikat sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesinnya ;

12. Bahwa Penggugat juga melakukan cek Keabsahan dari buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan tersebut dibuktikan dengan Surat keterangan Keabsahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan Kepolisian negara republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resor Wonosobo dengan Nomor surat No.POL : SKET/B/10370/XII/2023/BPKB/LLWSB dengan Menerangkan kendaraan bermotor tersebut dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q066245981 adalah sah dikeluarkan oleh POLRI dan Terdaftar di POLRES WONOSOBO ;

13. Bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2023, Tergugat dengan Penggugat melakukan perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 064372230232, dimana pada pasal 7 (Tujuh) mengenai Jaminan telah di jelaskan dan diterangkan dimana pada huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Bahwa barang tersebut (kendaraan roda 4 (Empat), akan tetap berada / dikuasai / dipegang secara fisik oleh penerima kredit, akan tetapi mulai hari ini, penerima kredit bukan lagi sebagai pemilik melainkan hanya sebagai pemakai dari barang tersebut dengan hak pinjam pakai (**Bruiklener**) ;
- b. Bahwa bilamana penerima kredit dalam hal ini Tergugat lalai melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini maka dalam hal ini penerima kredit wajib atas pembiayaannya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada pemberi kredit segera selambat – lambatnya dalam waktu 3 (Tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh pemberi kredit dan memberikan kewenangan kepada pemberi kredit untuk mengambil (**Inbezitnemen**) barang tersebut dari penerima kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi berwenang ;

14. Bahwa pada perjanjian kredit tersebut, Turut Tergugat 1 (Satu) ikut Mengikatkan dirinya untuk menjaminkan dirinya didalamnya, dengan Turut Tergugat 1 (Satu) juga menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dengan nama alamat wajib pajak Tuminah Suparjo Desa Kalibenda Rt04 rw02, Kalibenda Banjarnegara, dikarenakan hubungan hukum Tergugat dengan turut Tergugat merupakan ayah kandung dan anak kandung ;

15. Bahwa, antara Penggugat dengan TERGUGAT dan Juga Turut Tergugat 1 (Satu) mempunyai hubungan hukum berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 064372230232 tertanggal 29 Desember tahun 2023 serta lampiran lampirannya ;
16. Bahwa Tergugat Juga telah mengisi Surat Pernyataan Kepatuhan Kreditur Debitur dimana Tergugat akan membayar angsuran bulanan sebesar Rp.3.631.000., (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT pada setiap Bulanya ;
17. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 064372230232, Penggugat kemudian mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp.121.026.708., (seratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat di buktikan dengan kwitansi tanda terima uang oleh nasabah ;
18. Bahwa kemudian Penggugat membayarkan kendaraan tersebut kepada saksi Tony Anjarta (pemilik shorum Mobil ARTOMORO MOBILINDO) dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;
19. Bahwa dikarenakan kendaraan tersebut telah di bayarkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan dan atau menitipkan secara fisik barang tersebut (kendaraan roda 4 (Empat) Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 a.n WAHYU NUGROHO, kepada TERGUGAT untuk tetap berada / dikuasai / dipegang secara fisik oleh penerima kredit dalam hal ini Tergugat, akan tetapi penerima kredit bukan lagi sebagai pemilik melainkan hanya sebagai pemakai dari barang tersebut dengan hak pinjam pakai (**Bruklener**) sesuai gugatan Penggugat

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point angka 9 (Sembilan) pada Pasal 7 (Tujuh) mengenai Jaminan pada huruf (a) dan (b) ;

20. Bahwa yang diperjanjikan didalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tersebut, untuk pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 a.n WAHYU NUGROHO ;

21. Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan kendaraan tersebut ke kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa tengah kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan teregister pada sertifikat jaminan fidusia nomor W13.00033697.AH.05.01 TAHUN 2024 Tanggal 15 Januari 2024 Jam 16:56:33 teregister dengan pemberi Fidusia Supriyanto (Tergugat) Penerima Fidusia PT.Woori Finance Indonesia Tbk. (Penggugat) ;

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Pihak Customer akan bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan Leasing akan bertindak sebagai Penerima Fidusia.

22. Bahwa dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 064372230232 yang telah di tandatangani Penggugat dan Tergugat dimana pada pasal 16 (Enam Belas) Lampiran menjelaskan :

1.	Harga perolehan kendaraan	Rp.145.000.000.,
2.	Uang muka	Rp. 23.974.292
3.	Pokok kredit	Rp. 121.025.708
4.	Bunga Pinjaman	Rp. 11 Flat per tahun
5.	Jangka waktu	Rp. 48 Bulan
6.	Jumlah seluruh angsuran	Rp.174.288.000
	Jumlah angsuran setiap bulanya	Rp.3.631.000
7.	Tanggal pembayaran angsuran	
	a. Angsuran pertama	29 januari 2024
	b. Angsuran kedua dan selanjutnya pada setiap	23
	c. Angsuran terakhir	23 Desember 2027
8.	Data kendaraan yang dibiayai secara kredit	
	a. Merek / type	Toyota / Avanza 1.3E M/T
	b. Jenis / model	Minibus / Avanza
	c. Tahun pembuatan	
	d. Tahun perakitan	2017

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



	e. Warna	Silver Metalik
	f. No.rangka	MHKM5EA2JHK036681
	g. No, Mesin	1NRF326966
	h. No. BPKB	Q-06624538 I
	i. No. Polisi	AA 1972 VZ
	j. BPKB / STNK a.n	Wahyu Nugroho
	k. Kondisi	Bekas
9.	Biaya – biaya	
	a. Biaya survei	
	b. Biaya asuransi	
	c. Biaya provisi	4.105.194
	d. Biaya fidusia	2.420.514
	e. Biaya Notaris	295.000
	f. Biaya administrasi	4.205.000

23. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Tersebut serta lampiran - lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat 1 (Satu) telah memenuhi syarat - syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya (1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat 1 (Satu) harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian a quo yang telah disepakati tersebut ;

24. Bahwa pada jatuh tempo awal pembayaran tertanggal 23 Januari 2024, Tergugat dengan itikat baik tepat waktu dalam pembayaran cicilan / angsuran kepada Penggugat dengan besaran sesuai dengan yang telah tertera dan disepakati yaitu Rp.3.631.000., (Tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

25. Bahwa pada pembayaran jatuh tempo kedua tertanggal 23 Februari 2024 Tergugat juga ber itikat baik dengan tepat waktu dalam pembayaran cicilan / angsuran sesuai kesepakatan kepada Penggugat dengan besaran sesuai dengan yang telah tertera dan telah disepakati yaitu Rp.3.631.000., (Tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

26. Bahwa pada pembayaran jatuh tempo ketiga tertanggal 23 Maret 2024 Tergugat juga masih tepat waktu dalam pembayaran cicilan / angsuran kepada Penggugat dengan besaran sesuai dengan yang telah tertera dan telah disepakati yaitu Rp.3.631.000., (Tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

27. Bahwa pada bulan ke empat jatuh tempo pembayaran cicilan / angsuran, Tergugat mulai tidak membayarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, Penggugat mencoba mengirimkan surat peringatan pertama Nomor 064372230232/SPI/01/05/2024 tertanggal 01 Bulan Mei tahun 2024 namun tidak ada respon dan tidak ada tindak lanjut dari Tergugat sampai dengan batas waktu kepatutan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ;
29. Bahwa dikarenakan surat peringatan awal tidak di respon oleh Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan kedua No 064372230232/SPII/13/05/2024 tertanggal 13 Bulan Mei tahun 2024 namun Tergugat juga tidak ada respon dan tidak menindak lanjuti dan tidak beritikad baik sampai dengan batas waktu kepatutan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ;
30. Bahwa dikarenakan surat peringatan kedua juga tidak di respon oleh Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ketiga No 064372230232/SPIII/6/06/2024 tertanggal 06 Bulan Juni tahun 2024 dengan Penggugat mendatangi kediaman Tergugat, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat ;
31. Bahwa ke esokan harinya, Tergugat pun tidak ada kabar dan tidak merespon dari surat peringatan ketiga yang dikirimkan kepada Tergugat tersebut ;
32. Bahwa pada sekitaran tanggal 25 Juni 2024 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat, kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk janji temu dengan Tergugat pada hari itu dan Tergugat akan membayarkan cicilan / angsuran kepada Penggugat, namun setelah janji temu disepakati dimana TERGUGAT menyampaikan akan memberitahu Lokasi Pertemuannya, PENGGUGAT menunggu TERGUGAT pada hari itu, Namun Malah Tergugat tidak ada kabar sama sekali dan tidak juga merespon panggilan dan atau pesan dari PENGGUGAT ;
33. Bahwa Penggugat sudah berusaha mendatangi kediaman TERGUGAT, dan menghubungi dan meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran / cicilan sesuai kesepakatan, namun Tergugat tidak beritikad baik dan tetap tidak melakukan pembayaran cicilan / angsuran kepada Penggugat sehingga jelas Penggugat di rugikan atas perbuatan Tergugat tersebut ;
34. Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari dimana PENGGUGAT mengirimkan Surat Peringatan 1 sampai dengan Surat Peringatan Ke tiga,

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tetap tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan Tunggakannya, Penggugat mencoba mengirimkan surat Somasi Nomor 001/WFI/BNG/VI/2024 dengan tujuan Tergugat akan merespon dan beritikat baik untuk menyelesaikan tunggakannya, Namun Tergugat Tetap tidak ada respon dan tidak menindak lanjuti dan tidak beritikat baik sampai dengan saat ini ;

35. Bahwa berjalanya waktu, Pada sekitaran tanggal 27 bulan Juli tahun 2024, Tanpa sengaja pada saat Penggugat melakukan kunjungan ke tempat nasabah di area Kayugiyang, garung wonosobo, Penggugat melihat kendaraan Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, dengan Nomor Polisi AA 1792 VZ tersebut, Penggugat lantas mengikuti kendaraan tersebut sampai terparkir di depan rumah TURUT TERGUGAT 2 (Dua), kemudian Penggugat mendapati informasi jika kendaraan tersebut telah di pindah tangankan kepada Turut Tergugat 2 (Dua) ;

36. Bahwa jelas Tergugat telah dengan sengaja, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak turut Tergugat 2 (Dua) sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, jelas Penggugat sangat di rugikan dan jelas mengalami kerugian sebesar **Rp.115.857.950.,** (Seratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari dasar Perhitungan sistem sesuai O/S Pokok tanggungan TERGUGAT ;

Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Berdasarkan pasal ini, pihak TERGUGAT dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan Leasing / PENGGUGAT. Apabila over kredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan Perusahaan Leasing / PENGGUGAT, maka Perusahaan Leasing / PENGGUGAT dapat melaporkan Customer ke kepolisian (secara pidana) dan menggugat (secara perdata) ;

37. Bahwa Pasal 24 Undang - Undang Jaminan Fidusia, Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 Undang - Undang Jaminan Fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Pengalihan dibawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

38. Bahwa Perbuatan TERGUGAT Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan pengalihan tersebut tanpa sepengetahuan PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT terlebih TERGUGAT beberapa kali di berikan Surat peringatan dan Somasi Tidak merespon dan juga perbuatan TERGUGAT membawa kerugian kepada kreditur / PENGGUGAT karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian".

Pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur ;

39. Bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, dilakukan dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. sebagaimana diketahui bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



40. Bahwa selain Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, Juga Terdapat Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 ditemukan dalam pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut ; "Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling lama banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :

Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Dalam hal ini jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum Oleh karenanya, Penggugat memohonkan Juga Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Untuk Menghukum dan menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang membuat PENGGUGAT di rugikan sehingga Tergugat berkewajiban mengganti kerugian yang di alami Penggugat sebesar **Rp.115.857.950.,** (Seratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan juga Penggugat memohonkan Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Cq Polres Banjarnegara untuk melakukan proses penyidikan terhadap Tergugat Sesuai Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 dalam pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut ; "Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling lama banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

41. Bahwa Ketentuan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia memiliki kemiripan dengan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan Frasa memiliki sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP diatas. Jika diuraikan unsur - unsur dalam Pasal 36 Undang - Undang Jaminan Fidusia maka akan didapatkan beberapa unsur, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



1. Unsur debitur ;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan menyewakan ;
3. Unsur benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 ;
4. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Subjek hukum yang ditunjuk oleh ketentuan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia hanya ditujukan bagi debitur yang dalam hal ini debitur atau pihak ketiga pemilik barang yang dijaminan dengan jaminan fidusia ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi Unsur Penggelapan, oleh karena itu Penggugat juga memohonkan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Majelis hakim pemeriksa Perkara Untuk Memerintahkan Penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara untuk melakukan penyidikan Kepada Tergugat dan Turut Tergugat 2 (Dua) dengan dasar Penggelapan dan Penadah ;

42. Bahwa Penggugat Juga Akan menjadikan dasar Gugatan ini nantinya Untuk melaporan Tergugat ke kepolisian dengan didasarkan pada Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai penggelapan. Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada Tergugat dengan cara yang sah / bukan karena kejahatan tetapi Tergugat menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga dalam hal ini Turut Tergugat 2 (Dua) ;
43. Bahwa Selain itu, Setelah perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap dan mendapat putusan dari Yth ketua pengadilan Negeri banjarnegara Cq majlis Hakim Pemeriksa Perkara Penggugat Juga Memohonkan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Untuk Memerintahkan Penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara Untuk menindaklanjuti Perkara ini guna Tergugat di proses secara Pidana dengan di dasarkan pada Pasal 36 UU Fidusia, yaitu : "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara



paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

44. Bahwa Penggugat Secara perdata, Melakukan Gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Negeri Banjarnegara ini atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yaitu: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
45. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata jelas menyatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang - undang yang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya".
46. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata Perjanjian Secara Lisan Tetap Mengikat Secara Hukum bagi para Pihak yang Membuatnya (**Pacta Sun Servanda**) ;
47. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat selaku Ayahnya Juga telah Mengikatkan diri sebagai Penjamin dan telah menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m2, kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dengan nama alamat wajib pajak Tuminah Suparjo Desa Kalibenda Rt04 rw02, Kalibenda Banjarnegara guna sebagai jaminan atas pelunasan Tergugat, maka Penggugat dalam Hal Ini Meminta yth ketua pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Guna Melakukan sita jaminan Atas tanah dan bangunan Milik Turut Tergugat 1 (Satu) tersebut ;
48. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini nanti oleh Tergugat, Turut Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau dia lalai memenuhi isi putusan, terhitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dibayarkan secara Cash kepada Penggugat ;
49. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia - sia (Ilusoir) dikemudian hari serta mencegah adanya upaya – upaya Tergugat dan Para turut Tergugat menghindari kewajibanya yang timbul akibat hukum dari gugatan ini maka cukup dasar alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq. Majelis Hakim

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas:

1. Satu unit kendaraan roda 4 (Empat) Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 a.n WAHYU NUGROHO yang saat ini ada pada penguasaan Turut TERGUGAT 2 (Dua) ;
2. Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dengan nama alamat wajib pajak Tuminah Suparjo Desa Kalibenda Rt04 rw02, Kalibenda Banjarnegara Milik Turut Tergugat 1 (Satu) ;

50. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat – alat bukti yang sah maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah demi hukum surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 064372230232 antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Sertifikat jaminan fidusia Nomor W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 Tertanggal 15 Januari 2024 Yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sah secara Hukum ;
4. Menyatakan Tergugat Telah Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat Sebesar Rp.115.857.950., (Seratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Secara Tunai dan sekaligus setelah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Banjarnegara Membacakan Putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan Secara Hukum Penggugat mempunyai Hak Melakukan Penarikan Atas Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat atau dari Turut Tergugat 2 (Dua) atau dari Pihak pihak lain dan atau dari tangan siapapun Objek Jaminan Fidusia Itu berada, tanpa syarat apapun, dan dalam keadaan baik dan lengkap seperti semula Tergugat menerima Objek Jaminan dari Penggugat dan atau apabila Tergugat tidak Membayarkan Ganti Rugi Sebesar Rp.115.857.950., (Seratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
7. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak Untuk menjual dan atau melelang Objek Jaminan Fidusia tersebut atas kekuasaan sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna Pelunasan Pembayaran kepada Penggugat ;
8. Menyatakan Tergugat (Supriyanto Bin Suparjo) terbukti Melakukan Perbuatan melawan Hukum dan bersalah dengan melakukan Tindak Pidana, Mengalihkan menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia, sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sehingga Yth ketua pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Majelis Hakim pemeriksa Perkara memerintahkan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Cq Penyidik Polres Banjarnegara untuk melakukan penyidikan kepada Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau dia lalai memenuhi isi putusan, terhitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dibayarkan secara Cash kepada Penggugat dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) atas:

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit kendaraan roda 4 (Empat) Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 a.n WAHYU NUGROHO yang saat ini ada pada penguasaan Turut TERGUGAT 2 (Dua) ;
 2. Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dengan nama alamat wajib pajak Tuminah Suparjo Desa Kalibenda Rt04 rw02, Kalibenda Banjarnegara Milik Turut Tergugat 1 (Satu) ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri Banjarnegara atas barang jaminan milik Tergugat dan turut Tergugat guna menjamin tuntutan Penggugat yang berupa :
1. Satu unit kendaraan roda 4 (Empat) Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 a.n WAHYU NUGROHO yang saat ini ada pada penguasaan Turut TERGUGAT 2 (Dua) ;
 2. Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dengan nama alamat wajib pajak Tuminah Suparjo Desa Kalibenda Rt04 rw02, Kalibenda Banjarnegara Milik Turut Tergugat 1 (Satu);
12. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat 2 (Dua) dan atau siapapun yang memegang dan menguasai Kendaraan Tersebut untuk mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat;
13. Menyatakan apabila Tergugat tetap tidak dapat membayar pinjaman tersebut dan atau tidak melaksanakan isi putusan pengadilan negeri Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Maka Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dengan nama alamat wajib pajak Tuminah Suparjo Desa Kalibenda Rt04 rw02, Kalibenda Banjarnegara Milik Turut Tergugat 1 (Satu) Untuk dilakukan penjualan dibawah tangan dan atau dilakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Purwokerto, untuk dan atas nama Permintaan Penggugat dan atas kerelaan Tergugat dan Turut Tergugat 1 (Satu) tanpa paksaan dan atau atas putusan pengadilan negeri Banjarnegara guna menjamin pelunasan Tergugat;

14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

15. Menetapkan apabila Tergugat tidak patuh pada putusan pengadilan maka Pihak Penggugat dapat Memohonkan Eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana Eksekusi Tersebut Apabila Diperlukan dapat dengan bantuan Alat Negara;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

17. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Alvian Lotus Hidayat Priatama, S.Pd., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara No.45 Rt.04 Rw.11 Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah 56311 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 5 September 2024, akan tetapi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 Agustus 2024 untuk persidangan pertama tanggal 10 September 2024, panggilan ke dua pada tanggal 10 September 2024 untuk sidang berikutnya pada tanggal 24 September 2024, panggilan ke tiga pada tanggal 25 September 2024 untuk sidang berikutnya pada tanggal 7 Oktober

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



2024, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* dikecualikan atau tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor : Kep-753/NB.11/2022 Tentang Pemberlakuan Izin usaha dibidang Perusahaan pembiayaan sehubungan perubahan nama PT.Batavia Prosperindo Finance TBK menjadi PT.Woori Finance Indonesia TBK, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3304071711820001 atas nama Supriyanto (Tergugat), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu tanda anggota Roda Kita Trans Banjarnegara atas nama Suoriyanto (Tergugat) dan Foto Resi Rekening Listrik Milik Turut Tergugat 1 (Satu), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 581/82/Kel.Klbd/2023 atas nama Supriyanto (Tergugat) yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Banjarnegara Kecamatan sigaluh Kelurahan Kalibenda, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli, Transaction Sheet, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli Document Chek-List atas nama Supriyanto (Tergugat), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia milik Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Dokumentasi Penggugat melalui Stafnya melakukan Cek Kendaraan di Sorum Artomoro, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli, Surat keterangan Keabsahan BPKB No.Pol:SKET/B/10370/XII/2023/BPKB/LLWSB yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Wonosobo, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fidusia Nomor 064372230232 yang telah di tandatangani Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Tuminah Suparjo letak objek Jl desa dusun 2 Kp rt004 rw02 kalibenda, sigaluh, Banjarnegara, NOP.33.04.070.004.005-0016-0, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304072506540001 atas nama Suparjo Raslam (Turut Tergugat I), diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari asli, Surat pernyataan kepatuhan kredit, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari asli, kwitansi tanda terima uang oleh nasabah sejumlah Rp121.025.708,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari asli, Kwitansi pembayaran 1 Unit mobil Toyota avanza sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi (aslinya diperlihatkan secara elektronik dalam barcode), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 Atas Nama Pemberi Fidusia Supriyanto (Tergugat) penerima Fidusia (Penggugat) yang dikeluarkan kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari print aplikasi, View Amortisasi/View Statement Of Account Customer Supriyanto (Tergugat), diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari asli, Surat Peringatan I No. 064372230232/SPI/01/05/2024, tanggal 1 Mei 2024, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari asli, Surat Peringatan II No. 064372230232/SPII/ 13/05/2024, tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari asli, Surat Peringatan III No. 064372230232/SPIII/13/05/2024, tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari asli, somasi atas nama Supriyanto (Tergugat) Nomor : 001/WFI/BNG/VII/2024, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi, Dokumentasi mobil berada pada penguasaan Turut Tergugat II dan terparkir di depan rumah turut Tergugat II, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari asli, Buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No.Q-06624598 A.n Wahyu Nugroho, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Nomor Kendaraan No registrasi polisi AA 1792 VZ a.n Wahyu Nugroho, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi, Dokumentasi Tergugat dan Turut Tergugat I pada saat di survei, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi, Lembar gesek nomor rangka dan nomor mesin, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi, dokumentasi nomor rangka dan nomor mesin pada kendaraan, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari asli, Akta Jaminan Fidusia Nomor 235 tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda bukti P-28;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-22, P-24, P-25, P-26 dan P-27, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan alat bukti Saksi-Saksi yang

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FAJAR SUSANTO.

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya masalah antara Sdr. Supriyanto (Tergugat) dengan PT.Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Banjarnegara (Penggugat) mengenai kredit mobil dalam bentuk perjanjian Fidusia yang tidak dibayar/menunggak oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi bekerja di PT. Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Banjarnegara dibagian lapangan dengan tugas melakukan penagihan kepada nasabah macet;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah melakukan penagihan dan membawa surat peringatan/teguran ke rumah Tergugat karena Tergugat menunggak cicilan, namun saat itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, melainkan Saksi hanya bertemu dengan orang tua Tergugat sebagai penjamin;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah Tergugat, mobil merek Toyota Avaza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 yang merupakan jaminan Fidusia tidak berada di rumah Tergugat tetapi Saksi pernah melihat mobil berada di daerah Kecamatan Sigaluh di rumah Pak Slamet, yang mana Saksi pernah mendengar dari cerita orang lain bahwa mobil tersebut oleh Tergugat digadaikan kepada Pak Slamet namun Saksi belum pernah mengecek kebenaran informasi tersebut di rumah Pak Slamet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kredit serta jumlah angsuran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sebidang tanah menjadi jaminan dalam perjanjian Fidusia ini;

2. SUSMIATI.

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah kredit mobil Avanza warna silver karena Tergugat telat bayar angsuran kepada Penggugat yaitu PT. Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi bekerja di PT. Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Banjarnegara sebagai admin;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



- Bahwa Tergugat mengajukan kredit mobil kepada Penggugat antara tahun 2023 dan awal tahun 2024 tanggal dan bulanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa nilai kredit yang diperoleh oleh Tergugat sekitar sejumlah RP120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) lebih per bulan;
- Bahwa awalnya sampai angsuran ke 3 (ke tiga) Tergugat membayar angsuran tapi sudah lewat jatuh tempo kemudian pada bulan ke 4 (ke empat) sampai sekarang Tergugat tidak membayar angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali diberikan surat peringatan oleh pihak Penggugat, surat peringatan yang pertama dan kedua pada bulan Mei 2024 dan surat peringatan yang ketiga pada bulan Juni 2024;
- Bahwa setahu Saksi oleh Tergugat mobil tersebut digunakan untuk angkutan travel karena Tergugat sebagai sopir travel
- Bahwa sampai sekarang tidak ada upaya dari Tergugat untuk melunasi cicilannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat melalui kuasanya membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selanjutnya menyerahkan kesimpulannya di persidangan secara elektronik, semuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan *aquo* dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meskipun telah dipanggil secara patut dan sah secara berturut-turut yaitu berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 Agustus 2024 untuk persidangan pertama tanggal 10 September 2024, panggilan ke dua pada tanggal 10

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 untuk sidang berikutnya pada tanggal 24 September 2024, panggilan ke tiga pada tanggal 25 September 2024 untuk sidang berikutnya pada tanggal 7 Oktober 2024, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan HIR yang merupakan acuan Hukum Acara Perdata khususnya dalam Pasal 125 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut: “ *Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan*”;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang melawan hukum serta bukan pula gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta gugatan Penggugat bukan gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan, maka beralasan untuk dinyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan serta terhadap perkara *aquo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*verstek*);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Berdasarkan Salinan Keputusan anggota dewan komisioner Otoritas jasa keuangan Nomor KEP-753/NB.11/2022 Tentang Pemberlakuan izin usaha dibidang perusahaan pembiayaan sehubungan perubahan nama PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk dan akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor 238 Tanggal 31 Agustus 2022 dan telah mendapat persetujuan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor AHU-0062251.AH.01.02. Tahun 2022 ;
- Bahwa pada mulanya, di sekitaran Bulan Desember Tahun 2023, Tergugat mendatangi kantor Penggugat karena Tergugat berkeinginan memiliki kendaraan roda empat Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



mesin 1NRF326966 Teregister A.n Wahyu Nugroho yang dijual di Showroom Mobil Artomoro Mobilindo yang beralamat di Tretak, Parakancangah Krandegan Banjarnegara seharga Rp.145.000.000.00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah), yang nantinya kendaraan tersebut digunakan Tergugat untuk usahanya di bidang jasa transportasi (Taxi dan travel) yang Tergugat miliki namun saat itu Tergugat terkendala dengan pembiayaan sehingga Tergugat meminta bantuan pembiayaan kepada Penggugat selaku perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pembiayaan;

- Bahwa Penggugat selanjutnya menindak lanjuti permohonan pembiayaan yang di ajukan Tergugat tersebut dengan membantu pembiayaan pembelian unit mobil tersebut secara fidusia nomor 064372230232 dengan rincian yaitu total pinjaman pokok Rp. 121.025.708.00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) ditambah uang muka dari Tergugat sejumlah Rp.23.974.292.00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli kendaraan roda empat Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 Teregister A.n Wahyu Nugroho seharga Rp.145.000.000.00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan kendaraan tersebut telah di bayarkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan dan atau menitipkan secara fisik barang tersebut (kendaraan roda 4 (Empat) Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 a.n WAHYU NUGROHO, kepada TERGUGAT untuk tetap berada / dikuasai / dipegang secara fisik oleh penerima kredit dalam hal ini Tergugat, akan tetapi penerima kredit bukan lagi sebagai pemilik melainkan hanya sebagai pemakai dari barang tersebut dengan hak pinjam pakai (**Bruiklener**)
- Bahwa dalam perjanjian Fidusia tersebut Tergugat berkewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp.3.631.000., (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah) kepada Penggugat pada setiap bulanya;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perjanjian kredit tersebut, Turut Tergugat I (Satu) ikut mengikatkan dirinya untuk menjaminkan dirinya didalamnya, dengan Turut Tergugat I (Satu) juga menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m2, kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dengan nama alamat wajib pajak Tuminah Suparjo Desa Kalibenda Rt04 rw02, Kalibenda Banjarnegara, dikarenakan hubungan hukum Tergugat dengan Turut Tergugat I merupakan ayah kandung dan anak kandung;
- Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan kendaraan tersebut ke kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa tengah kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan teregister pada sertifikat jaminan fidusia nomor W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2024 Jam 16:56:33 teregister dengan pemberi Fidusia Supriyanto (Tergugat) Penerima Fidusia PT.Woori Finance Indonesia Tbk. (Penggugat) ;
- Bahwa pembayaran cicilan pertama pada bulan Januari. Kedua pada bulan Februari dan ketiga pada bulan Maret Tergugat membayar cicilan / angsuran tepat waktu kepada Penggugat setiap bulannya dengan besaran sesuai dengan yang telah tertera dan disepakati yaitu Rp.3.631.000., (Tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun pada bulan ke empat yaitu bulan April jatuh tempo pembayaran cicilan / angsuran, Tergugat mulai tidak membayarkan;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibanya, maka Penggugat mengirimkan surat peringatan pertama Nomor 064372230232/SPI/01/05/2024 tertanggal 01 Bulan Mei tahun 2024, surat peringatan kedua No 064372230232/SPII/13/05/2024 tertanggal 13 Bulan Mei tahun 2024, surat peringatan ketiga No 064372230232/SPIII/6/06/2024 tertanggal 06 Bulan Juni tahun 2024 namun Tergugat tidak merespon dan tidak menindaklanjuti surat-surat peringatan tersebut sehingga Penggugat mencoba mengirimkan surat Somasi Nomor 001/WFI/BNG/VII/2024 dengan tujuan Tergugat akan merespon dan beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakanya, Namun Tergugat Tetap tidak ada respon dan tidak menindak lanjuti dan tidak beritikad baik sampai dengan saat ini ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitaran tanggal 27 bulan Juli tahun 2024, Tanpa sengaja pada saat Penggugat melakukan kunjungan ke tempat nasabah di area Kayugiyang, garung wonosobo, Penggugat melihat kendaraan Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, dengan Nomor Polisi AA 1792 VZ tersebut, Penggugat lantas mengikuti kendaraan tersebut sampai terparkir di depan rumah Turut Tergugat II (Dua), kemudian Penggugat mendapati informasi jika kendaraan tersebut telah di pindah tangankan kepada Turut Tergugat II (Dua) yang mana perbuatan memindah tangankan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menuggak pembayaran angsuran dan telah dengan sengaja, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah memindah tangankan kendaaraan tersebut kepada pihak Turut Tergugat II (Dua) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar **Rp.115.857.950.,** (Seratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari dasar Perhitungan sistem sesuai O/S Pokok tanggungan Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- 1) Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Fidusia, dan apakah perjanjian Fidusia tersebut sah secara hukum?
- 2) Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian Fidusia tersebut?
- 3) Apakah Turut Tergugat I sebagai penjamin dalam perjanjian Fidusia tersebut dan telah menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m2, kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dalam perjanjian Fidusia tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat, maka sesuai hukum yaitu Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak (gugatan), dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak (gugatan) adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan kepada

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti, dan selanjutnya tentang alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 BW bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali alat bukti tertanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-22, P-24, P-25, P-26 dan P-27 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun meskipun tidak dapat diperlihatkan asli tidak semata-merta alat bukti tersebut dikesampingkan melainkan dapat dinilai sebagai suatu petunjuk apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya, hal tersebut sejalan dengan yusipudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa "*meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkan bukti surat tersebut sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lain dan ada relevansinya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi.

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan pasal 145 HIR orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1911 BW, tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian Fidusia dan apakah perjanjian Fidusia tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan berdasarkan Pasal 1233 KUHPerduta dinyatakan bahwa "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang";

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 yang dimaksud Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal tersebut diatur mengenai Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perikatan dalam bentuk perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan Nomor:Kep-753/NB.11/2022 Tentang Pemberlakuan Izin usaha dibidang Perusahaan pembiayaan sehubungan perubahan nama PT.Batavia Prosperindo Finance TBK menjadi PT.Woori Finance Indonesia TBK (diberi tanda bukti P-1); Transaction Sheet (diberi tanda bukti P-5), Document Chek-List atas nama Supriyanto (diberi tanda bukti P-6), Surat keterangan Keabsahan BPKB No.Pol:SKET/B/10370/XII/2023/BPKB/LLWSB yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Wonosobo (diberi tanda bukti P-9), Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fidusia Nomor 064372230232 yang telah di tandatangani Penggugat dan Tergugat (diberi tanda bukti P-10), Surat pernyataan kepatuhan kredit (diberi tanda bukti P-13), kwitansi tanda terima uang oleh nasabah sejumlah Rp121.025.708,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) (diberi tanda bukti P-14), Kwitansi pembayaran 1 Unit mobil

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota avanza sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) (diberi tanda bukti P-15), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 Atas Nama Pemberi Fidusia Supriyanto (Tergugat) penerima Fidusia (Penggugat) yang dikeluarkan kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia (diberi tanda bukti P-16), Buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No.Q-06624598 A.n Wahyu Nugroho (diberi tanda bukti P-23) dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 235 tanggal 11 Januari 2024 (diberi tanda bukti P-28);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Saksi Fajar Susanto dan Saksi Susmiati, yang mana pada pokoknya Saksi-Saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa Tergugat telah terikat perjanjian Fidusia dengan Penggugat yang Saksi-Saksi tersebut ketahui karena mereka sebagai karyawan di PT.Woori Finance Indonesia TBK Cabang Banjarnegara (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapat fakta yaitu benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian Fidusia nomor 064372230232 yang telah didaftarkan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa tengah kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan teregister pada sertifikat jaminan fidusia nomor W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2024 Jam 16:56:33 teregister dengan pemberi Fidusia Supriyanto (Tergugat) Penerima Fidusia PT.Woori Finance Indonesia Tbk. (Penggugat) atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 Teregister A.n Wahyu Nugroho seharga Rp.145.000.000.00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian yaitu total pinjaman pokok Rp. 121.025.708.00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) ditambah uang muka dari Tergugat sejumlah Rp.23.974.292.00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), yang mana dalam perjanjian Fidusia tersebut Tergugat berkewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp.3.631.000., (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah) kepada Penggugat pada setiap bulanya;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perikatan dalam bentuk perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 Teregister A.n Wahyu Nugroho, dan perjanjian tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian Fidusia;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum Perdata terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;

Dalam unsur pertama ini, definisi Perbuatan yang dianggap melawan hukum adalah didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti asas kepastian atau kepatutan.

2. Kesalahan

Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPperdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud kesalahan dalam unsur



ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)

3. Kerugian

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur ketiga ini, undang-undang tidak menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immaterial, apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, namun dapat didefenisikan Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian Fidusia diatur secara khusus "*lex Specialis*" dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fidusia Nomor 064372230232 yang telah di tandatangani Penggugat dan Tergugat (diberi tanda bukti P-10), Surat pernyataan kepatuhan kredit (diberi tanda bukti P-13), Print aplikasi View Amortisasi/View Statement Of Acaount Customer Supriyanto (Tergugat) (diberi tanda bukti P-17), Surat Peringatan I No. 064372230232/SPI/01/05/2024,

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2024 (diberi tanda bukti P-18), Surat Peringatan II No. 064372230232/SP/II/13/05/2024, tanggal 13 Mei 2024 (diberi tanda bukti P-19), Surat Peringatan III No. 064372230232/SP/III/13/05/2024, tanggal 6 Juni 2024 (diberi tanda bukti P-20), somasi atas nama Supriyanto (Tergugat) Nomor : 001/WFI/BNG/VI/2024 (diberi tanda bukti P-21), Dokumentasi mobil berada pada penguasaan Turut Tergugat II dan terparkir di depan rumah Turut Tergugat II (diberi tanda bukti P-22), Akta Jaminan Fidusia Nomor 235 tanggal 11 Januari 2024 (diberi tanda bukti P-28);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Saksi Fajar Susanto, yang mana pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa Tergugat telah menunggak cicilan/angsuran kepada Penggugat, dan saat Saksi hendak menagih ke rumah Tergugat, mobil merek Toyota Avaza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 yang merupakan jaminan Fidusia tidak berada di rumah Tergugat tetapi Saksi pernah melihat mobil berada di daerah Kecamatan Sigaluh di rumah Pak Slamet (Turut Tergugat II), yang mana Saksi pernah mendengar dari cerita orang lain bahwa mobil tersebut oleh Tergugat digadaikan kepada Pak Slamet (Turut Tergugat II) namun Saksi belum pernah mengecek kebenaran informasi tersebut di rumah Pak Slamet (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapat fakta yaitu benar dalam perjanjian Fidusia nomor 064372230232, terdapat klausul yang mengatur yaitu Pemberi Fidusia/Penerima Kredit (Tergugat) dilarang melakukan perbuatan memindah tangankan objek jaminan Fidusia kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penerima Fidusia/Pemberi kredit (Penggugat) dan apabila pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan maka Pemberi Fidusia/Penerima Kredit wajib menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Penerima Fidusia/Pemberi kredit selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, akan tetapi Tergugat tidak mematuhi isi perjanjian Fidusia tersebut yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan dan Tergugat juga telah melanggar ketentuan yang disepakati dalam perjanjian Fidusia tersebut dengan memindah tangankan objek jaminan Fidusia kepada orang lain yaitu Turut Tergugat II secara melawan hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penerima Fidusia/Pemberi kredit, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat selaku perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pembiayaan, yaitu tidak menerima manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari dari perjanjian Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara memindah tangankan barang yang menjadi objek jaminan Fidusia kepada orang lain yaitu kepada Turut Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai kedudukan Turut Tergugat I sebagai penjamin dalam perjanjian Fidusia tersebut dan telah menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dalam perjanjian Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang kedudukan Turut Tergugat I sebagai penjamin dan telah menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 dalam perjanjian Fidusia tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kartu tanda anggota Roda Kita Trans Banjarnegara atas nama Supriyanto (Tergugat) dan Foto Resi Rekening Listrik Milik Turut Tergugat 1 (Satu) (diberi tanda bukti P-3), Transaction Sheet (diberi tanda bukti P-5), Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Tuminah Suparjo letak objek Jl desa dusun 2 Kp rt004 rw02 kalibenda, sigaluh, Banjarnegara, NOP.33.04.070.004.005-0016-0 (diberi tanda bukti P-11), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304072506540001 atas nama Suparjo Raslam (Turut Tergugat I) (diberi tanda bukti P-12), Dokumentasi Tergugat dan Turut Tergugat I pada saat di survei (diberi tanda bukti P-25);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Saksi Fajar Susanto dan Saksi Susmiati, yang mana hanya Saksi Fajar Susanto yang mengetahui bahwa Turut Tergugat I sebagai penjamin dalam perjanjian Fidusia antara Pengugat dengan Tergugat yang diketahui Saksi berdasarkan surat kontrak;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, Jaminan perorangan (*borgtocht* atau *personal guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Menurut Subekti, Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang Kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur;

Menimbang, bahwa mengenai Perjanjian sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa harus adanya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak dengan mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *privity of contract* yang terdapat dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja sedangkan pihak ketiga yang tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut tidak ikut terikat karenanya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjaminkan benda sebagai objek jaminan fidusia adalah pemilik benda (orang yang berwenang bertindak bebas atas bendanya) karena perbuatan menjaminkan merupakan langkah awal dari pengasingan benda tersebut. Rasionya, benda yang dijaminkan itu berfungsi untuk menjamin sejumlah utang tertentu, manakala utang tersebut tidak dilunasi maka jaminan tersebut akan dijual lelang dan hasilnya untuk menutup utang debitur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P.5 berupa Transaction Sheet, bukti surat tertanda P.3 berupa Foto KTA Tergugat dan Foto Rekening Listrik atas nama Suparjo Raslam, bukti Surat tertanda P.11 berupa pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Tuminah Suparjo letak objek Jl desa dusun 2 Kp rt004 rw02 kalibenda, sigaluh, Banjarnegara, NOP.33.04.070.004.005-0016-0, bukti surat tertanda P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304072506540001 atas nama Suparjo Raslam (Turut Tergugat I) dan bukti surat tertanda P-25 berupa Dokumentasi Tergugat dan Turut Tergugat I pada saat di survei, setelah dibaca secara seksama maka dalam bukti surat tersebut tidak terdapat hal-hal yang isinya dapat menerangkan mengenai adanya persetujuan dari Turut Tergugat I untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat. Meskipun dalam bukti surat tertanda P.5 berupa Transaction Sheet yang isinya



tertulis bahwa Suparjo Raslam (Turut Tergugat I) sebagai penjamin, namun dalam surat tersebut tidak ada persetujuan dari Suparjo Raslam sebagai penjamin baik itu dalam bentuk tandatangan ataupun cap jempol, sedangkan mengenai alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Fajar Susanto yang menerangkan bahwa Turut Tergugat I sebagai penjamin yang Saksi ketahui berdasarkan surat kontrak tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan mengenai bukti-bukti surat sebelumnya bahwa tidak ada satupun bukti surat yang diajukan Penggugat termasuk surat kontrak, yang isinya menerangkan mengenai adanya persetujuan dari Turut Tergugat I untuk mengikat diri dalam perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri karena tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain (*Unus Testis Nullus Testis*) dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tidak terdapat fakta mengenai Turut Tergugat I menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak pula terdapat fakta bahwa Turut Tergugat I menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 dalam perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan yang menjadi objek jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor:235 (Vide Bukti tertanda P.25) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 (Vide Bukti tertanda P.16) yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota, Type Avanza 1.3 E STD M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1.329CC, Warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA2JHK036681, No mesin 1NRF326966 Teregister A.n Wahyu Nugroho;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam Undang-Undang Fidusia pada dasarnya berlaku prinsip bahwa yang berhak menjaminkan benda sebagai objek jaminan fidusia adalah pemilik benda (orang yang berwenang bertindak bebas atas bendanya) karena perbuatan menjaminkan merupakan langkah awal dari pengasingan benda tersebut. Rasionya, benda yang dijaminkan itu berfungsi untuk menjamin sejumlah utang tertentu, manakala utang tersebut tidak dilunasi maka jaminan tersebut akan dijual lelang dan hasilnya untuk menutup utang debitur. Dengan demikian dalam Undang-Undang Fidusia tidak berlaku Prinsip-Prinsip Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kedudukan Turut Tergugat I sebagai penjamin dalam perjanjian Fidusia tersebut dan telah menjaminkan Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 di lampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan dengan NOP.33.04.070.004.005-0016.0 dengan Letak objek Pajak Jalan Desa Dusun 2 KP Rt004 Rw02 kalibenda, sigaluh Banjarnegara dalam perjanjian Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum/tuntutan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) nanti akan dikabulkan atau tidak setelah keseluruhan petitum gugatan penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), yang mana kedua petitum tersebut sama-sama memiliki relevansi dengan perikatan dalam bentuk perjanjian Fidusia, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama, yaitu oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perikatan dalam bentuk perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor:064372230232 yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa Tengah kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan teregister pada sertifikat jaminan Fidusia nomor W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2024, serta perjanjian Fidusia tersebut sah secara hukum maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya yaitu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara memindah tangankan barang yang menjadi objek jaminan Fidusia kepada orang lain yaitu Kepada Turut Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, maka terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), oleh karena Penggugat di depan persidangan tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang mana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 598.K/sip/1971

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



tanggal 18 Desember 1971 yang kaidah hukumnya “dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah tidak beralasan terhadap petitum tersebut untuk dikabulkan oleh karenanya petitum angka 5 (lima) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) akan dipertimbangkan yaitu mengenai prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditanya bermasalah telah diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kemudian telah diajukan uji materiil terhadap aturan tersebut di Mahkamah Konstitusi yang mana dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan jika ada kesepakatan cidera janji dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Dalam perjanjian Fidusia dalam perkara *Aquo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa perjanjian Fidusia tersebut sah menurut hukum, selain itu dalam kesepakatan Fidusia yaitu dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor:064372230232 (vide bukti P.10) dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 235 (vide bukti P.28) telah ada klausul mengenai kesepakatan cidera janji dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan yaitu oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa nilai/nominal kerugian yang dialami Penggugat, maka yang dapat dilakukan oleh Penggugat hanya tindakan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia bukan mengenai ganti rugi, dan penarikan objek jaminan Fidusia tersebut hanya dilakukan melalui Tergugat sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian Fidusia dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) akan dipertimbangkan yaitu dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Merujuk ketentuan tersebut, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya yaitu perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara *aquo dapat* terbukti dan perbuatan melawan hukum telah dipertimbangkan dalam petitum angka 4 (empat), dan juga bukanlah domain/kewenangan dari Majelis Hakim perkara perdata untuk memerintahkan kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan, maka terhadap petitum angka 8 (delapan) tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan), yaitu tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar dwangsom atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan *a quo*, Hakim berpendapat yaitu *Dwangsom* (uang paksa) tidak diatur didalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Selanjutnya beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *Dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



2. Putusan Mahkamah Agung RI No.79/K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;
3. Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar dwangsom atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan a quo tidak dapat diterapkan, sehingga petitum angka 9 (sembilan) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang memiliki korelasi/keterkaitan yaitu mengenai sita jaminan (*Conservatoir beslag*) maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama, yaitu tuntutan Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang mana Terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Kuasa Penggugat tanggal 04 November 2024 telah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Putusan Nomor 394 K/Pdt/1984
"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada pemegang hak jaminan kebendaan, tidak dapat dikenakan sita jaminan";
2. Buku II (Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung) halaman 80 angka 4 butir a
"Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat (perhatikan pasal 227 ayat (2) HIR);
3. Yurisprudensi Putusan Nomor 476 K/Sip/1974
"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";
(terkait tanah milik orang tua Tergugat)
4. Pengertian Turut Tergugat (Retnowati Sutantio dan Iskandar Oerripartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hal 2)
"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";



5. Turut Tergugat menjadi orang/para pihak yang di dalam perkara tidak menguasai obyek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/merugikan bagi Penggugat, atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka diikutsertakan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Tidak Bergerak
"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batannya harus disebutkan dengan jelas;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas), oleh karena petitum ini dengan petitum angka 6 (enam) memiliki keterkaitan dan petitum angka 6 (enam) dikabulkan maka terhadap petitum ini patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan yaitu oleh karena Turut Tergugat II adalah pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara, tetapi memiliki sangkut paut dengan pihak atau obyek perkara maka kepada Turut Tergugat II ataupun pihak lain yang menguasai objek jaminan Fidusia dalam perkara ini hanya dihukum untuk Tunduk dan patuh terhadap putusan *Aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 (tiga belas), oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya yaitu tidak terdapat fakta mengenai Turut Tergugat I menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak pula terdapat fakta bahwa Turut Tergugat I menjamin Tanah dan bangunan dengan Luas 153m², kelas 063 dalam perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Fidusia, tidak berlaku Prinsip-Prinsip Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tidak terdapat relevansi tanah tersebut sebagai jaminan dalam perjanjian Fidusia dalam perkara *Aquo*, dengan demikian maka terhadap petitum angka 13 (tiga belas) harus ditolak;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 14 (empat belas), berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat agar dijatuhkan putusan serta merta "*Uitvoerbarr bij voorraad*" tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah tidak beralasan terhadap petitum



tersebut untuk dikabulkan oleh karenanya petitum angka 14 (empat belas) tersebut harus ditolak;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 15 (lima belas) yaitu apabila Tergugat tidak patuh pada putusan pengadilan maka Pihak Penggugat dapat memohonkan Eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara dimana Eksekusi tersebut apabila diperlukan dapat dengan bantuan Alat Negara. Terhadap petitum ini merupakan petitum yang berlebihan dan sudah seharusnya ditolak karena tanpa ada petitum ini pun pada prinsipnya eksekusi terhadap putusan ini tentunya akan dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jadi tanpa harus dimohonkan dalam petitum gugatan, apabila putusan memang dapat dilaksanakan, tentunya Ketua Pengadilan Negeri akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian petitum angka 15 (lima belas) ditolak;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 16 (enam belas) yaitu untuk Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian mengenai hal-hal yang merupakan pokok perkara dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Petitum angka 16 (enam belas) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 17 (tujuh belas) yang esensinya sama dengan Petitum angka 16 (enam belas) yaitu tentang pembebanan biaya perkara yang mana Petitum angka 16 (enam belas) telah dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan angka 17 (tujuh belas) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap petitum tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement – H.I.R.*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan segala peraturan-peraturan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 064372230232 antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00033697.AH.05.01 Tahun 2024 Tertanggal 15 Januari 2024 Yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sah secara Hukum ;
5. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum Penggugat mempunyai hak melakukan penarikan atas objek jaminan Fidusia dari Tergugat atau dari pihak lain dimana objek Jaminan Fidusia itu berada, tanpa syarat apapun, dan dalam keadaan baik dan lengkap seperti semula Tergugat menerima Objek Jaminan dari Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak Untuk Menjual dan atau Melelang objek jaminan Fidusia tersebut atas kekuasaan sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna pelunasan Pembayaran kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, serta Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.500,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dibantu oleh Mugiono, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H.,M.H

Ttd.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mugiono, S.H

Perincian biaya:

- PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	:	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan Para Tergugat	:	Rp184.500,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Para Tergugat	:	Rp30.000,00
- Materai Putusan	:	Rp10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp324.500,00(tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bnr